



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 141/Pid.B/2019/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jasa Bangun Als Jasa
2. Tempat lahir : Rantau Prapat (Labuhan Batu-Sumut)
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/1 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Muhibba Kel. Sorek Kec. Sorek 1
Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:Sp.Kap/16/II/2019/Reskrim pada tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan Terdakwa sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Plw tertanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2019/PN Plw tertanggal 23 April 2019 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JASA BANGUN Als JASA bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa JASA BANGUN Als JASA selama 9 (sembilan) dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna silver putih model GT-C3322i
 - 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna biru dengan model TA-1034.Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JASA BANGUN Als JASA pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Pasar Baru Sorek Kel. Sorek 1 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menyediakan pemasangan nomor judi jenis togel tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan cara menjual angka/nomor togel untuk ditebak atau untung-untungan dengan cara memesan melalui SMS yaitu saksi Iswan Als Pak Kumis (dilakukan penuntutan terpisah) yang menerima pemesanan melalui SMS kemudian oleh Iswan dilakukan pencatatan/direkap di HP milik Iswan lalu dari rekapan tersebut dikirim lagi melalui SMS ke nomor terdakwa (082268402089), kemudian uang pembelian judi togel tersebut disetorkan kepada terdakwa setiap 3 (tiga) hari jika banyak keuntungan atau setiap minggu jika keuntungan sedikit dan nominal yang disetorkan ± Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya jika ada nomor yang dipesan keluar maka akan dibayarkan kepada pemesan tiap hari pada pukul 18.00 WIB (untuk togel Singapura) dan pukul 23.00 WIB (untuk judi togel Hongkong) melalui saksi Iswan, jika pembeli berhasil menebak nomor togel dengan jumlah 3 (tiga) angka yang benar maka perlebarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah), jika pembeli berhasil menebak nomor togel dengan jumlah 4 (empat) angka yang benar maka perlebarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan terdakwa menerima keuntungan sebesar 25% dari tiap lembar nomor judi togel yang telah terjual kepada pembeli dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019, sekira pukul 16.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumahnya terdakwa mendapat telepon oleh nomor yang tidak dikenal dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke Pasar Baru Sorek, selanjutnya setelah terdakwa sampai di Pasar Baru Sorek tepatnya di sebuah warung kopi dan melihat saksi Iswan, kemudian Handphone terdakwa langsung saja diperiksa oleh saksi Manaek dan saksi Dedi,

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ketika diperiksa tersebut ternyata didalamnya ditemukan angka-angka togel pesanan pembeli, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna biru dengan model TA- 1034, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa JASA BANGUN Als JASA pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Pasar Baru Sorek Kel. Sorek 1 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menyediakan pemasangan nomor judi jenis togel tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan cara menjual angka/nomor togel untuk ditebak atau untung-untungan dengan cara memesan melalui SMS, biasanya saksi Iswan Als Pak Kumis (dilakukan penuntutan terpisah) yang menerima pemesanan melalui SMS kemudian oleh Iswan dilakukan pencatatan/direkap di HP milik Iswan lalu dari rekapan tersebut dikirim lagi melalui SMS ke nomor terdakwa (082268402089), kemudian uang pembelian judi togel tersebut disetorkan kepada terdakwa setiap 3 (tiga) hari jika banyak keuntungan atau setiap minggu jika keuntungan sedikit dan nominal yang disetorkan ± Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya jika ada nomor yang dipesan keluar maka akan dibayarkan kepada pemesan tiap hari pada pukul 18.00 WIB (untuk togel Singapura) dan pukul 23.00 WIB (untuk judi togel Hongkong) melalui saksi Iswan, jika pembeli berhasil menebak nomor togel dengan jumlah 3 (tiga) angka yang benar maka perlebarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah), jika pembeli berhasil menebak nomor togel dengan jumlah 4 (empat) angka yang benar maka perlebarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp.

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan terdakwa menerima keuntungan sebesar 25% dari tiap lembar nomor judi togel yang telah terjual kepada pembeli dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019, sekira pukul 16.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumahnya terdakwa mendapat telepon oleh nomor yang tidak dikenal dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke Pasar Baru Sorek, selanjutnya setelah terdakwa sampai di Pasar Baru Sorek tepatnya di sebuah warung kopi dan melihat saksi Iswan, kemudian Handphone terdakwa langsung saja diperiksa oleh saksi Manaek dan saksi Dedi, selanjutnya ketika diperiksa tersebut ternyata didalamnya ditemukan angka-angka togel pesanan pembeli, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna biru dengan model TA- 1034, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Patria Als Dedi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Manaek Debataraja yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019, sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Simpang Bunut, Kel. Sorek II, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana perjudian ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap setelah saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Iswan ;
 - Bahwa adapun peran saksi Iswan adalah sebagai penjual nomor togel dan setelah togel terjual kemudian hasil penjualannya/ hasil rekapan nomor togel disetorkan saksi Iswan kepada Terdakwa Jasa Bangun ;
 - Bahwa Terdakwa Jasa Bangun perannya hanya menerima uang hasil rekapan dari saksi Iswan ;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan nomor togel tersebut ;
- Bahwa pengumuman pemenangnya diundi 2x dalam seminggu ;
- Bahwa pada saat penangkapan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna silver putih model GT-C3322i, 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna biru dengan model TA-1034

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi Manaek Debataraja, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Manaek Debataraja yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019, sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Simpang Bunut, Kel. Sorek II, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana perjudian ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Iswan ;
- Bahwa adapun peran saksi Iswan adalah sebagai penjual nomor togel dan setelah togel terjual kemudian hasil penjualannya/ hasil rekapan nomor togel disetorkan saksi Iswan kepada Terdakwa Jasa Bangun ;
- Bahwa Terdakwa Jasa Bangun perannya hanya menerima uang hasil rekapan dari saksi Iswan ;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan nomor togel tersebut ;
- Bahwa pengumuman pemenangnya diundi 2x dalam seminggu ;
- Bahwa pada saat penangkapan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna silver putih model GT-C3322i, 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna biru dengan model TA-1034

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi Iswan Bin Dulwakit Als Pak Kumis, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019, sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Simpang Bunut, Kel. Sorek II, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan karena telah melakukan tindak pidana perjudian ;
- Bahwa saksi melakukan perjudian dengan cara menjual nomor togel/Sie Jie dan biasanya dengan cara pembeli menghubungi penjual

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Togel melalui Via SMS (pesan singkat) maupun langsung untuk memesan nomor-nomor yang bertuliskan angka-angka dan jumlah uang pesanannya misal nya nomor 1234 X Rp 1.000,- (seribu rupiah), setelah nomor nya masuk ke handphone selanjutnya nomor-nomor tersebut disimpan rekap langsung di handphonenya dan ada juga dengan cara membawa secarik kertas yang bertuliskan angka-angka lalu menunjukkan kepada saksi nomor togel lalu ditulis kembali/direkap pada buku milik saksi dimana saat itu juga uang pembeliannya langsung disetorkan kepada Terdakwa Jasa, setelah itu saksi kirim lagi hasil rekapian tersebut kepada terdakwa melalui via SMS;

- Bahwa saksi menyetorkan hasil pembeli nomor togel terhadap Terdakwa Jasa tiga hari sekali;
- Bahwa saksi baru satu bulan terakhir ini bekerja kepada Terdakwa Jasa dengan menyetorkan nomor togel pembeli kepada Terdakwa Jasa namun kadang buka kadang tutup juga untuk melakukan kegiatan tersebut, saksi tidak tahu persis sudah berapa banyak keuntungan saksi dari hasil kegiatan judi jenis togel tersebut, yang pasti dan saksi mendapatkan 20 % dari hasil penjualan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah buku tulis warna biru dengan nomor/angka togel merupakan barang bukti milik Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) merupakan uang hadil penjualan nomor togel ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019, sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Simpang Bunut, Kel. Sorek II, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal saksi Iswan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa yang menjual nomor togel kepada pembeli adalah saksi Iswan;
- Bahwa hasil penjualan nomor togel atau hasil rekapannya, kemudian saksi Iswan menyetorkan kepada Terdakwa ;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap nomor/angka yang telah dibeli dan dikirimkan oleh saksi Iswan kepada Terdakwa melalui SMS dan saksi Iswan memberitahukan nomor togel yang keluar tersebut kepada terdakwa melalui SMS;
- Bahwa setelah saksi Iswan mengirimkan hasil rekapan nomor togel pembeli kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengirimkan kembali nomor togel tersebut kepada bos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan dari hasil pembeli nomor togel yaitu 3 (tiga) hari sekali dan juga saksi Iswan menyetor kepada Terdakwa 3 (tiga) hari sekali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 5 % (lima persen) dari hasil penjualan nomor togel yang dilakukan oleh saksi Iswan.
- Bahwa Terdakwa berkerja sebagai petani ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna silver putih model GT-C3322i
- 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna biru dengan model TA-1034

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019, sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Simpang Bunut, Kel. Sorek II, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar yang menjual nomor togel kepada pembeli adalah saksi Iswan dan kemudian hasil penjualan nomor togel atau hasil rekapannya saksi Iswan menyetorkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar setiap nomor/angka yang telah dibeli dan dikirimkan oleh saksi Iswan kepada Terdakwa melalui SMS dan saksi Iswan memberitahukan nomor togel yang keluar tersebut kepada terdakwa melalui SMS;
- Bahwa benar setelah saksi Iswan mengirimkan hasil rekapan nomor togel pembeli kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengirimkan kembali nomor togel tersebut kepada bos Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menyetorkan dari hasil pembeli nomor togel yaitu 3 (tiga) hari sekali dan juga saksi Iswan menyetor kepada Terdakwa 3 (tiga) hari sekali;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 5 % (lima persen) dari hasil penjualan nomor togel yang dilakukan oleh saksi Iswan.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual nomor togel tersebut kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings svatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

- 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri,
- 2). kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan
- 3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa Jasa Bangun Als Jasa yang selama dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim dengan baik dan benar.

Dari uraian di atas maka unsur **"barang siapa"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019, sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Simpang Bunut, Kel. Sorek II, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa yang menjual nomor togel kepada pembeli adalah saksi Iswan dan kemudian hasil penjualan nomor togel atau hasil rekapannya saksi Iswan menyetorkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setiap nomor/angka yang telah dibeli dan dikirimkan oleh saksi Iswan kepada Terdakwa melalui SMS dan saksi Iswan memberitahukan nomor togel yang keluar tersebut kepada terdakwa melalui SMS;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah saksi Iswan mengirimkan hasil rekapan nomor togel pembeli kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengirimkan kembali nomor togel tersebut kepada bos Terdakwa dan Terdakwa menyetorkan dari hasil pembeli nomor togel yaitu 3 (tiga) hari sekali dan juga saksi Iswan menyetor kepada Terdakwa 3 (tiga) hari sekali;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 5 % (lima persen) dari hasil penjualan nomor togel yang dilakukan oleh saksi Iswan.

Dari uraian di atas maka unsur **“Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merusak generasi muda bangsa dan negara serta Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna silver putih model GT-C3322i, 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna biru dengan model TA-1034 merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut juga mempunyai nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah di hukum ;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jasa Bangun Als Jasa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna silver putih model GT-C3322i;
 - 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna biru dengan model TA-1034 Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, oleh kami Ria Ayu Rosalin, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., dan Rahmat Hidayat Batubara, S.T.,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh M. Jamalis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Bella Asih Cyntia, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H.M.H.

Rahmat Hidayat Batubara, S.H.,S.T.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Jamalis, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 halaman, Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14